

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Penjatuhan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana pemerkosaan yang diterapkan menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, para tokoh dan ahli hukum. Sanksi pidana mati di Indonesia menimbulkan pertentangan yang dimana pihak pro pidana mati menilai bahwa sanksi tersebut dapat memberikan efek jera dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan. Sedangkan, pihak kontra pidana mati beranggapan bahwa sanksi tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Jika dilihat dalam aspek hak asasi manusia jelas-jelas menolak akan penjatuhan sanksi pidana mati karena secara nyata merebut hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh kemerdekaan, kemudian dari pandangan hak asasi manusia juga mengkritisi akan proses dari pidana mati itu sendiri yang dipandang tidak manusiawi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28A, 28I, dan 28J. pada Pasal 28A secara eksplisit menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. . Berdasarkan pasal di atas hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Pernyataan pada pasal 28A dipertegas oleh pasal 28I dan 28J yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Tetapi di Indonesia, pidana mati masih di berlakukan sesuai dengan hak konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup seseorang karena dalam penerapannya, pidana mati diberlakukan demi mengutamakan kepentingan keamanan nasional.

2. Berdasarkan kasus Herry Wirawan yang merupakan seorang guru dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren telah melakukan tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap santriwatinya terjadi secara terus menerus, dimana Herry Wirawan tidak mengenal waktu. Herry Wirawan menyetubuhi anak korban NR yang sedang haid, serta juga meniduri anak korban SS dan SB, maupun IRPC dan LS secara bersamaan, dimana mereka terjebak dalam situasi yang membuatnya terus-menerus menjadi korban. Perbuatan Herry Wirawan mencapai korban 13 (tiga belas) orang anak dengan 8 (delapan) orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak. Kejahatan pemerkosaan ini dikategorikan kedalam kejahatan yang sangat serius (*the most serious crime*) sehingga dibentuklah pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berisikan mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Herry Wirawan dijatuhi hukuman mewajibkan dirinya membayar restitusi kepada ke-13 korban dengan jumlah Rp.331.527.168,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah); merampas dan membekukan harta kekayaan; menjatuhkan hukuman pidana mati dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Kebiri kimia merupakan suatu tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada

perbaikan. Sedangkan, hukuman mati merupakan hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya. Pelaksanaan pidana hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau Perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Perihal pelaksanaan tersebut dianggap untuk memberikan keadilan baik bagi Herry Wirawan yang telah melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan kepada 13 (tiga belas) korban yang telah mengalami penderitaan yang begitu banyak dan mengakibatkan trauma psikis kepada korban akibat perbuatannya maka, hukuman mati dianggap masih diperlukan guna sebagai penanggulangan kejahatan yang sangat sadis sehingga hukuman ini menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dan dengan ditetapkannya hukuman mati kepada pelaku dapat pelajaran agar tidak ada lagi orang yang melakukan kejahatan yang sama serta hal ini tidak menimbulkan bentuk pelanggaran karena sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.2 Saran

1. Penulis berpendapat bahwa meskipun penjatuhan sanksi pidana merupakan hukuman yang tidak manusiawi serta bertentangan dengan asas kemanusiaan tetapi hukuman mati juga dianggap diperlukan dan dibutuhkan agar pelaku dapat mendapatkan hukuman yang setimpal dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus lebih di pertegas lagi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual khususnya terhadap anak di bawah umur,

hukuman yang di jatuhkan pun harus lebih tegas agar para pelaku jera. maka dari itu, negara maupun pemerintah juga berkewajiban melindungi hak korban. Sehingga hukuman yang harus diterima pelaku harus setimpal dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan yang telah pelaku lakukan. Sebagai pihak perlindungan hak asasi manusia, selayaknya tidak memihak pada pelaku kejahatan yang sangat sadis dan tetap memberikan hukuman yang setimpal agar para korban mendapatkan keadilan sesuai dengan Undang-undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Penulis berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan dari masyarakat maka pelaksanaan pidana mati harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Pada setiap eksekusi pidana mati pelaku pemerkosaan rasa sakit yang dirasakan oleh terpidana tidak bisa dihindarkan. Pelaksanaan pidana mati haruslah memperhatikan tujuan dari dilakukannya eksekusi bukan untuk menyiksanya. Hukuman mati dianggap tetap perlu ada dan dilakukan atau diberlakukan di dunia, pasalnya banyak perbuatan yang memang dinilai tidak adil apabila tidak dihukum dengan hukuman mati. Pada kasus Herry Wirawan mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, pemberian hukuman seperti membebaskan untuk membayar restitusi, pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan penjatuhan hukuman mati harus tetap dipertahankan agar pelaku tindak pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak perlu dikenakan sanksi atau tindakan

serius, lebih dari sanksi terhadap tindak pidana kejahatan lainnya, karena dampak yang ditimbulkan bagi korban juga sangat serius.

